

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 51-69</p>	<p>Naskah Dikirim 04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview 18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 05/09/2023</p>
--	--------------------------------------	---------------------------------------	--

OPTIMALISASI PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KEBOCORAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

Evi Nurani ¹, Wiryanto ², Slamet Riyanto ³

¹ *Mahasiwa Pascasarjana Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-syafi'iyah, Indonesia,*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia,*

ABSTRAK

Penelitian hukum mengenai Optimalisasi Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Pengelolaan Data pribadi Dalam Pinjaman Online bertujuan untuk memaparkan langkah-langkah optimalisasi perlindungan konsumen atas kebocoran pengelolaan data pribadi yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam usaha jasa pinjaman online. Adapun rumusan masalahnya adalah: bagaimana manajemen pengelolaan data konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen, dan bagaimana upaya perlindungan konsumen dalam penanggulangan kebocoran data secara optimal. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis adalah teori perlindungan konsumen dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Metode penelitannya berifat eksplanatif dengan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi kepustakaan ditambah dengan wawancara secara terbatas dengan aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data konsumen usaha jasa pinjaman online masih sangat sering terjadi, dan seringkali terjadi karena manajemen pengelolaan data yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa pinjaman online tidak menerapkan sistem pengamanan yang baik. Pada beberapa kasus ada dugaan kesengajaan pembocoran yang dilakukan oknum penyedia jasa. Kebocoran data pribadi juga terjadi karena central data diterobos oleh hacker, penyalahgunaan oleh pegawai perusahaan pinjaman online maupun upaya-upaya kerjasama tidak legal antara perusahaan pinjaman online dengan kelompok debt collector (penagih utang). Meskipun ada ancaman sanksi pidana jika melakukan pembocoran data atau menjual data kepada pihak ketiga, namun kebocoran data pribadi konsumen pinjaman online tetap terus terjadi. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun tampaknya belum ada yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh atas hak dan kepentingan konsumen terkait privasi dan data pribadinya. Ketiadaan peraturan yang komprehensif ditambah dengan minimnya tindakan pencegahan teknis membuat konsumen di Indonesia rentan terhadap pelanggaran data pribadi, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. Optimalisasi penegakan hukum terhadap Tindakan pembocoran data pribadi konsumen pinjaman online adalah peningkatan pengetatan izin pendirian/operasional perusahaan pinjaman online, pengawasan manajemen data pribadi yang

dikelola perusahaan pinjaman online, dan audit mutu operasional pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kata kunci: *Optimalisasi, Perlindungan Konsumen, Kebocoran Data Pribadi, Pinjaman Online.*

ABSTRACT

Legal research on Optimizing Consumer Protection for Leakage of Personal Data Management in Online Loans aims to describe steps to optimize consumer protection for leaks of personal data management that are often carried out by business actors in online lending services. The formulation of the problem is: how is the management of consumer data carried out by online loan business actors in guaranteeing legal protection for consumers, and how are efforts to protect consumers in optimally tackling data leaks. The theory used as an analytical knife is the theory of consumer protection and business actor responsibility. The research method is explanatory with a normative juridical approach. The data were obtained from a literature study coupled with limited interviews with police officers. The results of the study show that online loan service business consumer data leaks still occur very frequently, and often occur because the management of data management carried out by online loan service business actors does not implement a good security system. In several cases there were allegations of intentional leaks by unscrupulous service providers. Leakage of personal data also occurs because the central data is infiltrated by hackers, misuse by employees of online loan companies and efforts to cooperate illegally between online loan companies and debt collector groups. Even though there is a threat of criminal sanctions if they leak data or sell data to third parties, leakage of online consumer consumer data continues to occur. Even though there have been various laws and regulations governing the protection of personal data in Indonesia, it seems that none has been able to provide comprehensive protection for the rights and interests of consumers regarding privacy and their personal data. The absence of comprehensive regulations coupled with the lack of technical countermeasures makes Indonesian consumers vulnerable to personal data breaches, such as data leaks and misuse of personal data. Optimizing law enforcement against the act of leaking personal data of online loan consumers is increasing the tightening of permits for establishing/operating online loan companies, monitoring personal data management managed by online loan companies, and auditing the quality of online loan operations by the Financial Services Authority (OJK).

Keywords: *Optimization, Consumer Protection, Leakage of Personal Data, Online Loans.*

PENDAHULUAN

Salah satu kemajuan teknologi yang sangat diminati oleh masyarakat pada saat ini yaitu dibidang komunikasi dengan adanya kemajuan teknologi ini, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang. Sistem pinjaman pada Aplikasi pinjaman online dilaksanakan dengan sistem “peer to peer lending”, yaitu 3 penyelenggaraan perjanjian pinjam-meminjam yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui jaringan internet.

Kehadiran sistem peer to peer lending di Indonesia tentunya dapat memberi dampak yang positif, yaitu beberapa penduduk yang bertempat tinggal di daerah-daerah terpencil atau pelosok-pelosok daerah dapat dengan mudah melaksanakan proses pinjam-meminjam uang. Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin canggih tanpa disadari mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Peristiwa tersebut membuat seseorang dapat mengakses apapun melalui jaringan internet yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas.

Kemajuan teknologi tersebut tentunya dapat memberikan peluang namun juga dapat memberikan tantangan bagi masyarakat secara bersamaan. Peluang dalam kemajuan teknologi apabila dimanfaatkan dengan baik tentu dapat mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Meskipun memberikan peluang kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari, hal ini juga memberikan tantangan secara bersamaan.

Pemanfaatan internet dalam berbagai bidang kehidupan tidak saja membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah, namun juga melahirkan sejumlah permasalahan termasuk masalah hukum. **(Latumahina, Aspek Hukum Perlindungan Data Pribadi di Dunia Maya, 2014)** Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan bahwa data pribadi adalah data yang dimiliki seseorang dan merupakan sebuah rahasia sehingga perlu disimpan, dirawat, dan dilindungi. Dalam perkembangan teknologi informasi dan teknologi, informasi data pribadi yang terdiri dari nama, e-mail, nomor telepon genggam merupakan data yang sangat berharga

karena terdapat nilai ekonomi yang didapatkan dalam dunia bisnis. **(Priscyllia, 2019)**

Dalam pinjaman online ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis menyatakan bahwa KTA tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali. **(Sari, 2018)** Tercatat sebesar 47,03% laporan pengaduan kepada OJK mengenai kasus pelanggaran berat pada layanan pinjaman online yang berupa pengaduan ancaman penyebaran data pribadi, pencairan pinjaman tanpa adanya izin atau persetujuan dari calon pengguna pinjaman online, penagihan yang disertai dengan teror atau intimidasi kepada seluruh kontak HP, dan penagihan dari pihak penyelenggara pinjaman online yang menggunakan kata kasar. **(Keuangan)**

Maraknya kasus kebocoran data pribadi pada layanan pinjaman online juga didorong dari banyaknya perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK (pinjaman online ilegal). Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan

pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan jenis-jenis pinjaman online legal yang diawasi OJK dan pinjaman online ilegal yang tentunya membahayakan diri pribadi terutama dengan kaitannya dengan data pribadi. Permasalahan pinjaman online mengenai kebocoran data pribadi bukan hanya termasuk ke dalam pelanggaran hukum, melainkan juga pelanggaran hak asasi manusia dengan demikian, dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi harus dilindungi oleh negara karena setiap orang memiliki hak privacy rights untuk merahasiakan hal-hal yang bersifat pribadi.

Pengguna pinjaman sebagai konsumen sudah seharusnya mendapatkan hak perlindungan data pribadi yang juga diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). Sejalan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Transaksi pinjaman online juga diatur

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) secara khusus OJK sebagai penyelenggara layanan pinjaman mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK 77/2016) dan peraturan lainnya sebagai regulator agar layanan pinjaman online dapat bekerja sesuai fungsinya.

Ada beberapa contoh kasus di Indonesia mengenai kebocoran database yaitu:

- Kebocoran data bank Indonesia
Pada Januari 2022, kasus kebocoran data menimpa Bank Indonesia alias BI, setidaknya terdapat 16 komputer di Kantor Cabang BI di Bengkulu yang mengalami kebocoran dan telah dibenarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun, pakar keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menyebutkan bahwa data yang bocor tidak hanya dari Kantor Cabang Bengkulu, tetapi juga dari 20 kota lainnya dengan jumlah dokumen lebih dari 52 ribu dan berasal dari 200 komputer dengan ukuran sebesar 74,82 GB.
- Kebocoran data pasien rumah sakit

Pada Januari sejumlah data pasien di beberapa rumah sakit di Indonesia juga dikabarkan mengalami kebocoran. Data tersebut berisikan nama lengkap, rumah sakit, foto pasien, hasil tes COVID-19, dan hasil pindai X-ray dengan ukuran dokumen sebesar 720 GB.

- Data 26 juta Riwayat pengguna IndiHome

Masih pada Agustus, sekitar 26,7 juta data pengguna IndiHome dikabarkan bocor di situs *breached.to*. Data tersebut berukuran 16,79 GB berisikan catatan *browsing*, seperti waktu dan jenis situs yang dikunjungi serta data personal lain, seperti nama lengkap, NIK, dan jenis kelamin.

Sementara itu, perusahaan pemberi pinjaman online yang legal memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Terdaftar/berizin dari OJK
2. Pinjol legal tidak pernah menawarkan melalui saluran komunikasi pribadi
3. Pemberian pinjaman akan diseleksi terlebih dahulu
4. Bunga atau biaya pinjaman transparan
5. Peminjam yang tidak dapat membayar setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam (*blacklist*) *Fintech Data Center* sehingga peminjam tidak dapat

meminjam dana ke *platform fintech* yang lain

6. Mempunyai layanan pengaduan
7. Mengantongi identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas
8. Hanya mengizinkan akses kamera, mikrofon, dan lokasi pada gawai peminjam
9. Pihak penagih wajib memiliki sertifikasi penagihan yang diterbitkan oleh AFPI

Berdasarkan pokok-pokok pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam rangka penyusunan, Penulis memandang penting dan mendesak untuk dilakukan penelitian mengenai Optimalisasi Perlindungan Konsumen Atas Kebocoran Pengelolaan Data Pribadi Konsumen Dalam Pinjaman Online. Berdasarkan uraian sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, maka pokok masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan data konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online dalam menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen ?;
2. Bagaimana upaya perlindungan konsumen dalam penanggulangan kebocoran data secara optimal?

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian dan Pendekatan

Penelitian hukum ini tergolong tipe penelitian normative yuridis, data yang dibutuhkan adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dilapangan dan data sekunder berupa buku-buku, perundang-undangan, jurnal, penelitian pihak lain dan kamus-kamus. Namun penelitian ini difokuskan pada data sekunder karena sifat penelitian ini adalah normatif, sedangkan data primer dipakai sebagai penunjang untuk mempertajam analisis. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah Pendekatan yuridis normatif yang digunakan pada penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum positif yang merupakan fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian hukum normatif. Adapun norma-norma yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah norma hukum positif yang berhubungan dengan penerapan asas restorative justice dalam bentukan undang-undang, yang muncul

melalui putusan hakim (yurisprudensi) maupun yang muncul dari kebijakan penegak hukum.

Selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian yang optimal, juga menggunakan pendekatan:

1. Pendekatan perundang-undangan
(*statute approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi.

2. Penelitian kasus (*case approach*)

Dalam pendekatan kasus pada pokoknya peniliti akan memahami ratio decidendi, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusan. (Marzuki, 2011)

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder. Data sekunder digunakan dalam penelitian ini berupa data-data yang dapat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti dari tulisan ilmiah, hasil karya, jurnal dan informasi internet.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan pendekatan dan data dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah : Studi Kepustakaan dan Studi Dokumen, yaitu menelaah bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan pengamatan diproses secara identifikasi, klasifikasi, sistematis dan analisis. Maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif digunakan bersifat deskriptif dan prespektif.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. TINJAUAN UMUM MANAJEMEN PENGELOLAAN DATA KONSUMEN OLEH PELAKU USAHA PINJAMAN ONLINE

1. Pengertian Umum Manajemen

Secara etimologis diantaranya istilah manajemen berasal dari bahasa latin *manus* yang berarti "tangan", dalam bahasa italia *maneggiare* berarti "mengendalikan, dalam bahasa inggris istilah manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur. (Effendi, 2014)

Pengertian Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pengertian Manajemen adalah suatu rangkaian proses yg meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi/ perusahaan, baik sumberdaya manusia (human resource capital), modal (financial

capital), material (land, natural resources or raw materials), maupun teknologi secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi/ perusahaan. (Solihin, 2012) Fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (penggerakan), dan *controlling* (pengawasan). (Hasibuan, 2005) Tujuan manajemen yang utama adalah:

1. Mendapatkan Hasil Maksimal dengan Upaya Minimum
2. Meningkatkan Efisiensi faktor-faktor Produksi
3. Meningkatkan Efisiensi faktor-faktor Produksi
4. Perbaikan manusia & Keadilan Sosial

2. Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraan Layanan Pinjam Online

Ketunuti mengenai Tata Kelola Sistem Teknologi Informasi Penyelenggaraann Layanan Pinjam Online diatur dalam:

1. Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi POJK ini pada pokoknya mengatakan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dilakukan secara peer to peer lending (*P2P Lending*). Sebelum melakukan kegiatan usaha, penyelenggara wajib melakukan pendaftaran dan perizinan (Pasal 7).

2. Surat Edaran OJK No 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Surat edaran ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terkait pengaturan pelaksanaan dan penataan manajemen risiko.

3. Pengertian Umum Perjanjian

Pinjaman Online

Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, pengertian perjanjian sendiri adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari

perumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*) atau perjanjian yang obligatoir. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat suatu perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undangundang untuk tujuan tertentu, terjadi diluar kemampuan para pihak yang bersangkutan. Pada kenyataannya, yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian.

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum. Objek perjanjian harus dapat ditentukan. Tidak dilihat dari apakah barang itu sudah ada untuk sekarang atau yang akan ada nanti. Berdasarkan Pasal 1320 KUH

Perdata maka unsur *essensialia* yang menjadikan adanya perjanjian secara umum adalah:

1. Sepakat para pihak
2. Adanya para pihak
3. Objek perjanjian
4. Klausula yang halal

Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 KUH Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Subjek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Sementara objek dalam perjanjian pinjam meminjam uang adalah semua barang-barang yang habis dipakai dengan syarat barang tersebut harus tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum Perjanjian pinjam meminjam uang *online* atau dikenal juga dengan nama *Peer to Peer Lending* (*P2P Lending*) pada

dasarnya sama seperti perjanjian pinjam meminjam uang konvensional, hanya saja yang membedakan adalah para pihak tidak bertemu langsung, para pihak tidak perlu saling mengenal karena terdapat penyelenggara yang akan mempertemukan para pihak dan pelaksanaan perjanjian dilakukan secara *online*. (Hasibuan, 2005)

Kesepakatan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pada umumnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Kontrak atau perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga dengan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya. (H.S, 2010)

Berdasarkan syarat sah perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat empat syarat sahnya perjanjian yang terdiri dari syarat subjektif dan objektif diantaranya syarat subjektif terdiri dari

kesepakatan dan kecakapan, adapun syarat objektif terdiri dari objek dan suatu sebab yang halal. Akibatnya, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah secara hukum apabila terpenuhinya kedua syarat tersebut yaitu syarat subjektif dan objektif. Terhadap syarat sahnya perjanjian tersebut, menimbulkan akibat hukum diantaranya apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibatnya perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

4. Pengertian Perjanjia Baku

Perjanjian baku adalah suatu bentuk Perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku, artinya sama dengan perjanjian adhesi yang sifatnya bergantung kepada satu pihak apakah berminat melakukan kontrak atau membatalkannya.

B. SISTEM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KEBOCORAN PENGELOLAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. (Setiono, 2004)

2. Perlindungan Hukum dan Dari Sanksi Pidana

Pemidanaan atau hukuman menurut Andi Hamzah adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau

nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidanaaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidanaaan” diartikan sebagai penghukuman.

Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Jenis-jenis Hukuman/Pidana Menurut Pasal 10 KUHP:

1. Pidana pokok, terdiri atas: Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda, Pidana tutupan (Undang-Undang No. 20 Tahun 1946).
2. Pidana tambahan, terdiri atas: Pencabutan hak-hak tertentu, Pengumuman putusan hakim, Perampasan benda-benda tertentu.

Sedangkan bentuk-bentuk atau jenis-jenis pidana menurut Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Nasional (R-KUHP), yaitu:

1. Pidana pokok, adalah: Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana

pengawasan, Pidana denda, Pidana kerja sosial.

2. Pidana tambahan, adalah: Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan barang-barang tertentu dengan tagihan, Pengumuman putusan hakim, Pembayaran ganti rugi, Pemenuhan kewajiban adat.

3. Sistem Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pinjaman Online

Perlindungan kosumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan: Transparansi, Perlakuan yang adil, Keandalan, Kerahasiaan dan keamanan data /informasi

Konsumen; dan Penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau.

Dalam layanan aplikasi Pinjaman *Online*, banyak orang telah mengeluhkan permasalahan mengenai penyebarluasan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pinjaman *Online* tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemiliknya. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan sanksi bagi pelanggaran data pribadi telah diatur dalam Pasal 32 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun secara khusus mengenai perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam layanan Pinjaman *Online* telah tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara bertanggung

jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi mengacu pada Pasal 47 ayat (1), yaitu sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda, kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

4. Pengelolaan Data Pribadi dan Kebocoran Data Konsumen

Ada beberapa jenis kebocoran data pribadi yaitu:

1. **Data finansial yaitu** detail kartu kredit, detail bank, keterangan pajak, bukti transaksi, hingga laporan keuangan.
2. **Informasi Kesehatan yaitu** riwayat penyakit, diagnosis, obat-obatan, dan sebagainya.
3. **Informasi personal yaitu** seperti nama, NIK, tempat tinggal, alamat email, nomor telepon, hingga kebiasaan *browsing*.

4. **Kekayaan intelektual** yaitu paten atau HAKI, komunikasi internal, rahasia bisnis/perusahaan, *blueprints*, laporan bisnis, daftar konsumen, hingga strategi bisnis.
5. **Informasi penting lainnya** yaitu rekaman rapat, perjanjian, dokumen rahasia.

5. Kasus Pembocoran Data

Konsumen Pinjaman Online

Korban YY (nama disamarkan) menyebutkan bahwa dia belum pernah menjadi korban pinjaman online ilegal. Awal mula ia tahu tentang pinjaman online berawal dari seorang teman yang menggunakan lalu ia tergiur, pada saat itu ia menggunakan aplikasi pinjaman online uang cepat, pengguna pinjaman online mengatakan ia tergiur meminjam secara online karena untuk tambahan modal nikah, *“pada saat itu saya butuh uang untuk modal nikah dan ia memutuskan untuk menggunakan aplikasi pinjaman online untuk keperluan saat nikah”*.

Pada saat yang bersangkutan meminjam di aplikasi pinjaman online hanya bermodalkan KTP dan

sebuah slip gaji saja, dan syarat yang harus diisi peminjam hanya mengupload data seperti foto self, i KTP saja, responden memilih menggunakan pinjaman online dikarenakan cara peminjaman yang mudah dan gampang cairnya, dan diawal peminjaman pihak pinjaman online ada kesepakatan tentang tempo bayar, namun yang sangat di sayangkan peminjam online sebelumnya tidak tahu kalo aplikasi pinjaman online yang ia pinjam belum terdaftar di OJK.

Setelah peminjam melakukan pinjaman online dan jatuh tempo peminjam mendapat intimidasi berupa chatt “yang meneor dirinya khususnya keluarga saya “ tidak sampai disitu para penagih juga mengancam akan menyebarkan fitnah berupa foto foto saya di media sosial yang mana si korban merasa nama baiknya terancam pada sat itu.

6. Upaya Penyelesaian Kasus Pembocoran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Korban YYY melawan secara verbal pada DC (debt collector) : Korban melakukan perlawanan secara verbal pada penagih, lewat

telpon Korban 2 pelapor pada Polisi: Korban tidak melaporkan kejadian pada pihak berwajib (polisi) dengan alasan lebih baik mendiamkan nya saja. Responden tidak melapor Pada OJK (otoritas jasa keuangan) : Korban tidak melapor pada OJK Dan melakukan perlawanan: Korban melakukan perlawanan sebisa mungkin untuk mempertahankan data privasi yang disalahgunakan oleh pihak aplikasi pinjol ilegal.

Kerugian perusahaan sebetulnya menjadi rahasia perusahaan itu sendiri mengenai debitur yang gagal bayar pinjamannya, terlepas dari Pinjaman Online ini legal maupun ilegal. Namun yang harus diketahui oleh debitur adalah mengenai gagal bayar pinjaman yang menjadi kerugian lanjutan bagi debitur kedepanya, ada beberapa kerugian yang harus ditanggung debitur yang gagal membayar pinjamannya seperti:

1. Informasi data diri akan diserahkan pada pihak otoritas jasa keuangan (OJK)
2. Denda dan Bunga Utang yang akan terus bertambah banyak.

3. Aktivitas dan kegiatan debitur akan terganggu secara otomatis
4. A pernah jadi DC salah satu aplikasi pinjaman online ilegal, Saya memang sering menagih dan memberi ancaman pada debitur yang gagal membayar ataupun debitur yang telat dalam pembayaran cicilan nya.
5. B masih bekerja di salah satu aplikasi pinjol ilegal saya tidak mengetahui aspek hukum yang menjerat saya pribadi karena pekerjaan yang saya lakukan sebetul nya jika penagihan sukses dc akan mendapatkan keuntungan sebesar 15-25 persen dari total tagihan debitur.

7. Upaya Peningkatan Perlindungan Hukum Terhadap konsumne atas kebocoran pengelolaan data pribadi dalam pinjaman online

Upaya perlindungan hukum dalam teori dan praktik hukum terdapat 2 (dua) macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam upaya hukum biasa, eksekusi ditangguhkan kecuali dakwaan diberikan terhadap suatu keputusan. Sebaliknya, upaya

hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi. Undang undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan definisi atas tindak penyalahgunaan data pribadi dalam media elektronik, yaitu sebagai tindakan dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dengan bermaksud untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta melakukan pembobolan atas sistem keamanan komputer tersebut. Istilah mengakses dalam definisi ini adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE). Kata dasar mengakses adalah akses.

Perbedaan antara keduanya adalah bahwa dalam upaya hukum biasa, eksekusi ditanggukkan kecuali dakwaan diberikan terhadap suatu keputusan. Sebaliknya, upaya hukum luar biasa tidak menanggukkan eksekusi. Undang undang informasi dan transaksi elektronik telah memberikan definisi atas tindak penyalahgunaan data

pribadi dalam media elektronik, yaitu sebagai tindakan dengan sengaja mengakses komputer dan/atau sistem komputer milik orang lain secara tidak sah dan tanpa izin dengan bermaksud untuk mendapatkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik serta melakukan pembobolan atas sistem keamanan komputer tersebut. Istilah mengakses dalam definisi ini adalah istilah yang sangat populer digunakan dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut ITE). Kata dasar mengakses adalah akses.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada latar belakang dan pembahasan diatas maka dapat diketahui bahwa:

1. Data pribadi konsumen pinjaman online dijamin keamanannya oleh undang-undang. Namun manajemen pengelolaan data konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha pinjaman online belum adanya menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini disebabkan seringkali terjadi kebocoran data pribadi atau data pribadi disalahgunakan.

Kebocoran data pribadi terjadi karena central data diterobos oleh hacker, penyalahgunaan oleh pegawai perusahaan pinjaman online maupun upaya-upaya kerjasama tidak legal antara perusahaan pinjaman online dengan kelompok debt collector (penagih utang). Meskipun ada ancaman sanksi pidana jika melakukan pembocoran data atau menjual data kepada pihak ketiga, namun kebocoran data pribadi konsumen pinjaman online tetap terus terjadi.

2. Meskipun telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi di Indonesia, namun tampaknya belum ada yang mampu memberikan perlindungan menyeluruh atas hak dan kepentingan konsumen terkait privasi dan data pribadinya. Ketiadaan peraturan yang komprehensif ditambah dengan minimnya tindakan pencegahan teknis membuat konsumen di Indonesia rentan terhadap pelanggaran data pribadi, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. Optimalisasi penegakan hukum terhadap Tindakan pembocoran data pribadi konsumen pinjaman online adalah peningkatan pengetatan izin

pendirian/operasional perusahaan pinjaman online, pengawasan manajemen data pribadi yang dikelola perusahaan pinjaman online, dan audit mutu operasional pinjaman online oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Solusi lain yang diharapkan saat ini adalah pengesahan RUU PDP. Namun, para pemangku kepentingan yang masih menunggu agar tidak ada penundaan lebih lanjut dalam pengesahan RUU PDP, untuk saat ini dapat menggunakan peraturan yang telah ada dan beberapa strategi lain yang dituangkan dalam tulisan ini

SARAN

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka disarankan:

1. Pemerintah harus lebih sigap dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi serta perkembangan masyarakat dalam membuat dan menerapkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan begitu, perlindungan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan zaman khususnya teknologi dan perlindungan data pribadi menjadi tepat guna, tepat waktu dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat terhadap praktek

pembocoran data pribadi nasabah pinjaman online perlu disikapi dengan regulasi yang ketat dan pengawasan yang melekat.

2. Masyarakat secara luas perlu diedukasi agar mengetahui cara perlindungan diri terhadap data pribadinya di dunia maya,

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Westin Alan, 1967, *Privacy is the claim of individuals, group or institution to determine for themselves when, how, and to what extent information about them is communicated to others* dalam, *Privacy and Freedom*, London.
- Muhammad Abdulkadir, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Chazawi Adami, 2002, *pengantar hukum pidana Bag 1*, grafindo, Jakarta.
- Alfhica Rezita Sari, 2018, "*Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia*", Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- dengan tidak secara Cuma-Cuma membagikan informasi mengenai dirinya sendiri. Secara langsung mengedukasi masyarakat sekitarnya secara bijak penggunaan media sosial dan internet.
- Kusumohamidjojo Budiono, 2008, *Dasar-dasar Merancang Kontrak*, PT.Gramedia, Jakarta.
- DS Gazali, R Usman, 2012, *Hukum persaingan usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Terry R George, 2006, *Asas-Asas Manajemen*, Cetakan ke 5, PT Alumni, Bandung.
- Solihin Ismail, 2012, *Pengantar Manajemen*, Erlangga, Jakarta.
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Cetakan Kedua (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Marpaung Leden, 2005, *Asas teori praktik hukum pidana*, Jakarta: sinar grafika.
- Malayu S.P Hasibuan, 2005, *Manajemen Sumber daya Manusia*, Jakarta.
- R. Setiawan, 2007, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Saleh Roeslan, 1983, *Sifat Melawan hukum dari perbuatan pidana*, Jakarta: aksara baru.

Salim H.S, 2010, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Yoyo Sudaryo, 2020, *Digital Marketing dan Fintech di Indonesia* (Yogyakarta: ANDI,2020),

Peraturan perundang-undangan

Pasal 6 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 tentang Praktek Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Makalah/Jurnal

Ernama, Budiharto, Hendro, 2017,“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 3.

Disemadi, Sutra, Hari, 2021, “*Urgensi Suatu Regulasi yang Komprehensif Tentang Fintech Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di Indonesia*,” *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume 7 Nomor 2, hlm 612.

Primadha, Rina, 2008, “*Peranan Fungsi Manajemen Dalam Menciptakan Kondisi Perusahaan Yang Sehat*” *Jurnal Manajemen Bisnis*, Volume 1 Nomor 3, edisi 2.

Andini, Gita, 2020, “*Faktor-Faktor Yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pada Lembaga Keuangan Mikro Peer to Peer Lending*,” *Skripsi*, FEB, Universitas Islam Negeri Syarif.

T Santika, 2021, *Jurnal MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, Vol. 1 No. 1, , hlm 39

Harman, Sentot, 2010, “*Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi*” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 2 Nomor 1, edisi 1.

Internet

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/37332/memastikan-data-pribadiaman/0/artikel> , diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 10.51

Fika Nurul Ulya, “Cerita Nasabah Akulaku Yang Datanya Bocor, tapi tetap harus bayar tagihan”, <https://money.kompas.com/read/2020/11/20/164326926/cerita-nasabah-akulaku-yang-datanya-bocortapi-tetap-harus-bayar-tagihan>, diakses pada tanggal 18 februari 2023, pukul 11.29

PT AKULAKU SILVRR INDONESIA diakses melalui pidana-dan-pencemaran-nama-baik-18-akun-aplikasi-pinjaman-online-dipolisikan/ diakses pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 22.10 2023, pukul 10.48

<https://www.akulaku.com/?pageTitle=Beranda%20-%20Akulaku>, diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 11.15ss

<https://aptika.kominfo.go.id/2021/08/perkuat-upaya-berantas-pinjol-ilegal-5-k-l-buat-surat-pernyataan-bersama/> , diakses pada tanggal 18 Februari 2023, pukul 11.56

<https://finance.detik.com/fintech/detail/6551630/terbaru-ini-daftar-lengkap-pinjol-resmi-dan-berizin-ojk> , diakses pada tanggal 18 februari 2023, pukul 12.08

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20221113154348-37-387435/daftar-pinjol-ilegal-terbaru-2022-jangan-sampai-terjerat> , diakses pada tanggal 18 februari 2023, pukul 12.19

[https://metrotimes.news/breaking-news/diduga-melakukan-tindak-](https://metrotimes.news/breaking-news/diduga-melakukan-tindak)

https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/lemahnya-perlindungan-hukum-bagi-nasabah-pinjaman-online diakses pada tanggal 1 Maret